



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411),
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BKN Nomor : Km.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang jabatan Fungsional Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Terminal pada Dinas dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional terminal angkutan penumpang.
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal.
3. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
4. pemungutan retribusi terminal;
5. pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal.
6. penataan loket dan kios dalam terminal.
7. pelayanan kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta angkutan kota.
8. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
9. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
10. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis operasional terminal angkutan penumpang sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan.
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- d. melaksanakan pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban lalu lintas.
- e. melaksanakan penataan loket dan kios dalam terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pelayanan penumpang.
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta angkutan kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi lalu lintas.
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja.
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar
- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Terminal
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan..
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Terminal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pada UPTD Terminal dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah dan beban kerja.
- (2) Unit Kerja Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan Unit Kerja Non Struktural ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPTD Terminal adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Kepala UPTD Terminal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Terminal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Terminal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD Terminal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Terminal wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala UPTD Terminal wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Terminal wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi Terminal berdasarkan target penerimaan Tahun 2018 masih dilaksanakan oleh UPTD Terminal sampai dengan selesainya persiapan dan penyerahan kewenangan pemungutan retribusi terpadu oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat mulai berlaku Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06.G Tahun 2008 tentang Pembentukan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 06 G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINALPADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. BUDIMAN